



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR
TAHUN 2020**

**Jln. Cempaka No.1 Kalabahi
Telp. (0386) 21045 Fax (0386) 21045**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020. LKj ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggung-jawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah disusun serta pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DIPA. Sekretariat KPU Kabupaten Alor terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik itu output maupun outcome. Hasil Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan secara umum diharapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Akhir kata, kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini dan memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. LKj ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang. Kritik dan saran diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini kedepannya.

Kalabahi, 13 Agustus 2020

Sekretaris KPU Kabupaten Alor,



SEKRETARIAT
HUSNI SALEH MAGA, S.IP, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Alor sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik. LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 berisi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2020. Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat dilihat dari analisis capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, sasaran tersebut dicapai dengan menentukan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Selain Sasaran Strategis yang ada pada Perjanjian Kinerja, adapun Sasaran Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian. Sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Alor, ada 2 Program dan 7 Kegiatan yang harus dilaksanakan. Dari Program dan Kegiatan yang ada, telah ditetapkan 16 Sasaran Kegiatan dengan 18 Indikator Kinerja Kegiatan dan 18 target.

Dalam implementasinya berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya tidaklah mudah semua kegiatan mencapai target sasaran yang di inginkan. Walaupun demikian, pelan tapi pasti, beberapa kegiatan dapat mencapai angka keberhasilan 100%. Dari 4 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, 2 indikator Kinerja berhasil mencapai targetnya secara optimal. Sedangkan dalam Sasaran Kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing sub bagian, dari 18 Indikator Kinerja Kegiatan hanya 4 indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai targetnya. Berikut ini dijabarkan capaian kinerja dan Capaian Kegiatan dalam Program (output) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020:

Tabel 1
Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten			
Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90 %	0 %	0 %
Sasaran 2 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	60,49 %	71,16%
Sasaran 3 : Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan			
Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU	100 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Persentase kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	100 %	100 %

Tabel 2
Capaian Kegiatan dalam Program (Output)
Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	100 %
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	1 Lap	1 Lap	100 %

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
	(SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid			
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase terlaksananya pengelolaan logistik Pemilu	100%	0%	0%
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	76,47%	76,47%
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
	pegawai yang berfungsi dengan baik			
Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100 %
Terlaksananya penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU yang disusun tepat waktu sesuai kerangka Regulasi	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan serta disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100 %	100 %	100%
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi	100%	50%	50%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Persentase terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
	Persentase Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	100%	0%	0%
Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persentase pengelolaan dokumen hasil Pemilu	100%	100%	100%

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2020 tanggal 12 November 2019 dengan alokasi anggaran awal sebesar **Rp. 2.932.508.000,-**. Dalam perjalanannya mengalami 5 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar **Rp 2.789.132.000,-**.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar **91,92 %** atau ekuivalen sebesar **Rp. 2.563.727.690**, Tingkat Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor serta komitmen bersama sepanjang Tahun 2020.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	1
C. Aspek Strategis Organisasi.....	2
D. Program/Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	4
E. Struktur Organisasi	7
F. Sistematika.....	11
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor 2020- 2024.....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabupaten Alor Tahun 2020.....	16
C. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
C. Capaian Kegiatan dalam Program (Output).....	28
D. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab/Kota.....	11
------------	------------------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020.....	iv
Tabel 2	Capaian Kegiatan dalam Program (Output) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020.....	iv
Tabel 1.1	Daftar Anggaran dan Realisasi	7
Tabel 1.2	Daftar Bezetting Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor.....	8
Tabel 1.3	Daftar Nama PNS dan Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Alor.....	9
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	22
Tabel 3.2	Pengukuran kinerja terhadap persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.....	24
Tabel 3.3	Pengukuran kinerja terhadap persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.....	25
Tabel 3.4	Pengukuran kinerja terhadap persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU.....	26
Tabel 3.5	Pengukuran kinerja terhadap Persentase Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan Sesuai SAP.....	28
Tabel 3.6	Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU.....	29
Tabel 3.7	Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu.....	30
Tabel 3.8	Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	31
Tabel 3.9	Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU.....	32
Tabel 3.10	Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	34

Tabel 3.11	Pengukuran kinerja terhadap kegiatan persiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	35
Tabel 3.12	Pengukuran kinerja terhadap kegiatan fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.....	36
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor.....	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Alor atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Penyusunan Lkj Sekretariat KPU Kabupaten Alor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Alor dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tugas dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Aspek Startegis Organisasi

Aspek strategis Sekretariat KPU Kabupaten Alor berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 sebanyak 21 orang yang terdiri dari 13 PNS Organik dan 8 tenaga kontrak.

SDM tersebut merupakan faktor penentuan keberhasilan Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang mengatur dan menggerakkan organisasi. Permasalahannya berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar hanya berijazah SMA (8 Orang), yang jenjang pendidikannya S1 hanya 3 Orang, S2 hanya 1 orang dan jenjang pendidikan D3 juga hanya 1 orang sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih kurang maksimal.

2. Komitmen Pimpinan

Komitmen Pimpinan Sekretariat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Komitmen tersebut membangun integrasi organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan agar meningkatnya kinerja organisasi yang bermanfaat bagi stakeholder.

Lingkungan Eksternal

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Sebagai Negara Republik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Pemerintah pusat dan daerah sama-sama memberikan dukungan agar terwujudnya pemerintahan yang bersifat demokratis dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan menekankan pada asas penyelenggaraan pemilu yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif.

Komitmen ini diwujudkan dengan bantuan dana yang memadai untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan, bantuan hibah untuk operasional, bantuan keamanan (TNI/Polri) untuk mengamankan tahapan Pemilu/Pemilihan.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu memiliki kewenangan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada proses Pemilu/Pemilihan. Untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan, fungsi koordinasi dan konsolidasi yang berkesinambungan dengan Bawaslu sangat perlu dilakukan.

3. Media dan Pers

Sebagai lembaga publik, KPU Kabupaten Alor berkewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Fungsi penyebaran/publikasi informasi ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dengan membangun kerjasama yang baik dengan media (cetak dan elektronik) dan pers. Hal ini berguna dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga informasi tersebut secara luas dapat menjangkau masyarakat.

D. Program/Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

1. Program/Kegiatan dalam DIPA KPU Kabupaten Alor

Sesuai DIPA TA 2020 Tanggal 12 November 2019, KPU Kabupaten Alor melaksanakan 2 Program dan 7 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut adalah:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01). Program ini terdiri dari 5 Kegiatan, yaitu :
- Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
 - Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
 - Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)
 - Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu :
- Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)

2. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi pemilih, Sekretariat KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
- b. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti penyelenggaraan bimtek yang diadakan oleh KPU Provinsi NTT,
- c. Pembinaan SDM dengan pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor,
- d. Pengembangan PPID sebagai sarana penyebaran informasi pemilihan umum kepada publik.
- e. Monitoring pelaksanaan anggaran dan analisis capaian kinerja,
- f. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,
- g. Sosialisai Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) di Lingkup KPU Kabupaten Alor,

- h. KPU Goes to School/Campus, dan
- i. KPU mengajar,

3. Penggunaan Dana KPU Kabupaten Alor

Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2020 tanggal 12 November 2019 dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.932.508.000,-. Dalam perjalanannya mengalami 5 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar Rp 2.789.132.000,-.

Berikut ini dirincikan Alokasi Anggaran Awal dan Alokasi Anggaran Revisi DIPA KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2020:

- a. Alokasi Anggaran Awal sesuai SP DIPA Petikan Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 2.932.508.000,-
- b. Revisi DIPA ke 01 tanggal 12 Juni 2020 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 2.607.930.000,-
- c. Revisi DIPA ke 02 tanggal 14 Oktober 2020 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 2.607.930.000,-
- d. Revisi DIPA ke 03 tanggal 5 November 2020 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 2.774.670.000,-
- e. Revisi DIPA ke 04 tanggal 27 November 2020 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 2.789.132.000,-
- f. Revisi DIPA ke 05 tanggal 18 Desember 2020 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 2.789.132.000,-

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Total realisasi sampai dengan akhir Desember 2020 sebesar **Rp. 2.563.727.690,-** atau **91,92 %**, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Daftar Anggaran dan Realisasi

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)	Rp. 2.623.534.000	Rp. 2.512.678.940	95,77 %
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355)	Rp. 2.144.797.000	Rp. 2.133.570.305	99,48 %
	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	Rp. 11.780.000	Rp. 7.267.600	61,69 %
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Rp. 31.790.000	Rp. 7.781.200	24,48 %
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	Rp. 413.111.000	Rp. 343.828.635	83,23 %
	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota (3361)	Rp. 22.056.000	RP. 20.231.200	91,73 %
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	Rp. 165.598.000	Rp. 51.048.750	30,83 %
	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (3363)	Rp. 20.960.000	Rp. 20.271.250	96,71 %
	Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu legislative, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	Rp. 144.638.000	Rp. 30.777.500	21,28 %
	Total	Rp. 2.789.132.000	Rp. 2.563.727.690	91,92 %

E. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Status Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2020 di bagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU;

- Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Alor; dan
- Pegawai dengan status Tenaga Kontrak.

Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2020 sampai pada tanggal 21 Januari 2020 didukung oleh 24 Orang Pegawai yang terdiri dari 16 PNS dan 8 Tenaga Kontrak. 13 PNS merupakan PNS Organik, dan 3 PNS merupakan PNS DPK yang mana memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda.

Pada tanggal 22 Januari 2020 dengan dilantiknnya Jermia E.D Luase, SIP sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Lembata, jumlah Pegawai KPU Kabupaten Alor berkurang menjadi 23 Orang.

Pada tanggal 14 Mei 2020 terjadinya mutasi pegawai sebanyak 2 orang, dimana 2 orang tersebut merupakan pegawai DPK. Dengan dilantiknnya Jermia E.D Luase, SIP dan mutasinya 2 orang pegawai DPK maka PNS pada KPU Kabupaten Alor berjumlah 13 orang yang mana semuanya merupakan PNS Organik.

Berikut ini adalah daftar bezetting kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 setelah terjadinya mutasi PNS DPK.

Tabel 1.2
Daftar Bezetting Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Alor

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	
1	PNS	-	5	8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 PNS Organik Gol III ▪ 8 PNS Organik Gol II
2	Tenaga Kontrak	8			Tenaga Kontrak terdiri dari: 3 Orang Satpam, 2 Orang Sopir, 2 Orang Pembersih dan 1 Orang Pramubakti
Total		21			


Tabel 1.3
Daftar Nama PNS dan Tenaga Kontrak
Sekretariat KPU Kabupaten Alor

No	Nama	Jabatan
1.	Husni Saleh Maga, S.IP, MM	Sekretaris KPU kabupaten Alor
2.	Mahyuddin Aba, SE	Kasubbag Umum
3.	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kasubbag Program dan Data
4.	Nove O. Oematan, SH	Kasubbag Hukum
5.	Arkipus Mouata, A.Md	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data
6.	Muhammad Kasim	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data
7.	Julia Irene Dakamoly	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum
8.	Mathan Waang	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum
9.	Fredik Sir	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum
10.	Indraningse Yella Kamba	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
11.	Abdul Kadir Umar	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
12.	Yusuf Malailak	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum
13.	Merliyanti R. Illu	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum
14.	Ayub D. Deku	Tenaga Kontak
15.	Soekarno Peni	Tenaga Kontak
16.	Isra A. Hasan, S.Sos	Tenaga Kontak
17.	Jimnas Kamata	Tenaga Kontak
18.	Jonis K. Dur	Tenaga Kontak
19.	Yunus Gomangani	Tenaga Kontak
20.	Siswanto Tolang	Tenaga Kontak
21.	S. Anedo Pradipta Nugroho, S.Kom	Tenaga Kontak

Untuk Jenjang pendidikan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA, D3, S1 dan S2. Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang SMA lebih besar yaitu 8 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor masih perlu diperhatikan lagi dan diharapkan adanya penambahan pada jenjang D3 dan S1 sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.


2. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No 1 Kalabahi, merupakan instansi vertikal yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat KPU Kabupaten Alor dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor.

Dalam pelaksanaannya Sekretaris KPU Kabupaten Alor dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing:

- 1) Kepala Sub Bagian Program dan Data
- 2) Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
- 3) Kepala Sub Bagian Hukum
- 4) Kepala Sub Bagian Umum

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA**



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab/Kota

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategi, serta indikator kinerja yang akan dicapai Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tanggal 24 Februari 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Alor menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Alor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
3	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100%

Sedangkan untuk masing-masing program dan kegiatan berdasarkan DIPA 076 KPU Kabupaten Alor yang mana perjanjian kinerjanya dibuat oleh masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100 %
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase terlaksanananya Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Lap

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
5	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 %
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU yang disusun tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi	100%

C. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020

Dikarenakan adanya perubahan dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan kegiatan dan alokasi anggaran) Tahun 2020, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang dibuat oleh masing-masing sub bagian terkait penetapan Indikator Kinerja dan target sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100 %
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase terlaksanananya Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Lap
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
5	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 %
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU yang disusun tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase informasi produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan serta disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100 %
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Persentase terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih	100%
			Persentase Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	100%
		Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persentase pengelolaan dokumen hasil Pemilu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Alor melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 telah menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten			
Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90 %	0 %	0 %
Sasaran 2 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	60,49 %	71,16%
Sasaran 3 : Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan			
Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU	100 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Persentase kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 4 indikator kinerja yang ada, 2 indikator kinerja telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Faktor dukungan personil SDM yang kompeten sangat penting dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga/organisasi. SDM merupakan tenaga penggerak yang menjalankan roda organisasi. SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sangat diperlukan agar segala perencanaan yang telah diatur sebelumnya dapat dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik demi peningkatan kinerja organisasi.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam upaya memenuhi kompetensi PNS dapat diupayakan melalui kompetensi transformasi seorang pemimpin, yaitu dengan meningkatkan kesadaran pegawai terhadap nilai dan pentingnya tugas dan pekerjaan, mengarahkan pegawai untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi, dan mengembangkan potensi pegawai secara optimal. Oleh karena itu setiap PNS yang akan memangku jabatan struktural harus memiliki standar kompetensi jabatan.

Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur melalui indikator kinerja Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi. Indikator kinerja ini dapat tercapai apabila terisinya kekosongan Jabatan Struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten Alor di

Tahun 2020 oleh PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan.

Tabel 3.2
Pengukuran kinerja terhadap
persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
1.	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90 %	0 %	0 %

Pada Tahun 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Alor mengalami kekosongan Jabatan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas, dimana Jermia E.D Luase, SIP Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas sebelumnya dilantik sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Lembata pada tanggal 22 Januari 2020. Dengan kekosongan ini maka Sekretaris KPU provinsi NTT menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengemban sementara tugas Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas pada lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Alor.

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 dapat dilihat bahwa realisasi dari Indikator Kinerja Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi sebesar 0%, hal ini terjadi karena sampai dengan akhir tahun 2020 belum terisinya Jabatan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas oleh Kasubbag definitif.

Sasaran 2: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator kinerja Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik. Indikator kinerja ini dapat tercapai apabila tersedianya sarana dan

prasarana kantor untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Sarana kantor merupakan sesuatu fasilitas pelengkap berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh sarana kantor seperti meja, kursi, tempat penyimpanan dokumen, dan peralatan/perlengkapan kantor lainnya. Sedangkan prasarana kantor merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan kantor yang bersifat permanen atau tetap. Contoh prasarana kantor seperti tanah, gedung dan ruang kantor.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional Sekretariat, dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik merupakan salah satu faktor penting penentu kinerja pegawai. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor penting dan perlu dilakukan dengan baik.

Tabel 3.3
Pengukuran kinerja terhadap persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85 %	60,49 %	71,16%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa tingkat tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik sebesar 60,49%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2020 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ini daftar sarana-prasarana perkantoran yang tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Alor :

1. Tanah Bangunan Pemerintah seluas 860m²
2. Bangunan Gudang seluas 230m²
3. Peralatan dan Mesin berjumlah 162, dengan rincian :
 - Kondisi Baik : 98
 - Kondisi rusak ringan : 16
 - Kondisi rusak berat : 48

Sasaran 3: Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi memerlukan legalitas hukum yang jelas sebagai pegangan sebelum dilaksanakan kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam melaksanakan kegiatannya juga telah menetapkan sejumlah keputusan (Keputusan Ketua dan Keputusan Sekretaris) yang disusun sesuai nomenklatur dan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran kinerja terhadap persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa tingkat tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Alor dengan tepat waktu sesuai kerangka PKPU sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah berhasil melaksanakan indikator kinerja Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU dengan baik.

Sampai dengan Akhir Bulan Desember 2020, Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 23 Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, pengambilan keputusan, maupun sebagai dasar pelaksanaan tim kerja dan kegiatan. Keseluruhan Keputusan tersebut disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka PKPU.

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Tahun 2020 diukur melalui indikator Kinerja Persentase Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP. Indikator kinerja ini dapat tercapai apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan secara tepat waktu sesuai SAP.

Dalam Pelaksanaannya di Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP secara berkala, baik itu bulanan, triwulan maupun semesteran dan Laporan tersebut dilaporkan secara tepat waktu kepada KPU Provinsi NTT dan KPU RI. Reviu laporan keuangan semester I & II tahun 2020 juga telah dilakukan bersama Inpesktorat KPU RI, beberapa catatan dari inspektorat menjadi perbaikan untuk penyusunan laporan keuangan yang baik di masa mendatang.

Tabel 3.5
Pengukuran kinerja Terhadap Persentase Kualitas Laporan
Keuangan yang tepat waktu dan Sesuai SAP

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
1.	Persentase Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa tingkat terlaksananya Persentase Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam rangka mencapai target dari indikator kinerja tersebut adalah:

- Pengawasan dan pendampingan Kasubbag Umum dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan,
- Melakukan Koordinasi dengan Biro Keuangan KPU RI dan KPU Provinsi NTT,
- Mengikuti bimtek/pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan baik secara manual maupun dalam pengoperasian aplikasi yang diselenggarakan oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun instansi terkait lainnya (KPPN dan Kanwil DJPBN).

C. Capaian Kegiatan dalam Program (Output)

Selain analisis dan evaluasi capaian kinerja yang telah dijelaskan diatas, berikut ini juga dijelaskan capaian Kegiatan dalam program (Output) Sekretariat KPU Kabupaten Alor tahun 2020.

➤ **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	100 %
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	100 %
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6, capaian kinerja yang dihasilkan dari 3 indikator kinerja kegiatan diatas adalah 100%. Capaian kinerja tersebut berhasil dicapai dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan disusun secara rutin selama 12 bulan dan dilaporkan kepada KPU Provinsi NTT dan KPU RI,
- Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) dilakukan dengan tepat waktu dan valid, dan

- Secara periodic telah membayar gaji 5 (lima) Anggota Komisioner dan 13 (tiga belas) PNS secara tepat waktu setiap bulannya.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase terlaksananya pengelolaan logistik Pemilu	100%	0%	0%

Terlaksananya indikator kinerja kegiatan Persentase terlaksananya pengelolaan logistik Pemilu diukur dari keikutsertaan KPU Kabupaten Alor dalam kegiatan Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan di KPU Provinsi NTT. Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.7 diatas, capaian kinerja yang dihasilkan adalah 0%. Capaian kinerja tersebut tidak tercapai sesuai target dikarenakan bimtek pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT hanya diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Pengukuran kinerja
terhadap kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	76,47%	76,47%
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel 3.8 diatas adalah sebagai berikut:

- Sekretariat KPU Kabupaten Alor belum berhasil melaksanakan keseluruhan kegiatan dalam Program yang ada dalam DIPA KPU Kabupaten Alor TA 2020. Dari 17 output kegiatan yang ada, hanya 13 output kegiatan yang terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.
- Laporan monitoring dan evaluasi berupa Laporan E-monev dan Laporan Output Kegiatan telah diinput kedalam aplikasi E-Monev dan SMART setiap bulannya.

- Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 dilakukan dengan menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat serta data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor berupa data pemilih pemula dan pindah masuk. Berdasarkan data tersebut KPU Kabupaten Alor melakukan pemutakhiran dan rekapitulasi setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno yang dihadiri oleh Bawaslu.



4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja terhadap kegiatan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.9 diatas adalah sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Laporan BMN, untuk menyesuaikan data dalam Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN dan Data SAK Sekretariat KPU Kabupaten Alor terlebih melaksanakan rekon internal perbulan. Rekon Internal tersebut dilaksanakan agar tidak terjadi selisih dalam laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN dengan DATA SAK sebelum dilakukan penguploadan data pada Aplikasi E-Rekon.
- Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pegawai yang berfungsi dengan baik Sekretariat KPU Kabupaten Alor melakukan pembayaran, pemeliharaan dan pembelanjaan yang berkaitan dengan:
 - a. Kebutuhan sehari hari perkantoran,
 - b. Langganan daya dan jasa,
 - c. Pemeliharaan Kantor, dan
 - d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantorUntuk penanganan Covid 19 yang terjadi di Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten Alor juga melakukan pembelanjaan masker kain, galon dan sabun untuk cuci tangan serta Thermogun.

5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Pengukuran kinerja terhadap kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan
Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100 %

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%. Target kinerja tersebut dapat tercapai karena telah tersusunnya Laporan keuangan sesuai SAP dan telah dilakukan review Laporan Keuangan bersama Inspektorat KPU RI.

➤ **Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

1. Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11

Pengukuran kinerja terhadap kegiatan penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU yang disusun tepat waktu sesuai kerangka Regulasi	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan serta disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 23 Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, pengambilan keputusan, maupun sebagai dasar pelaksanaan tim kerja dan kegiatan. Keseluruhan Keputusan tersebut disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.
- Untuk penyampaian informasi produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan serta disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP, maka dibentuk JDIH KPU Kabupaten Alor sebagai wadah pendokumentasian Dokumen Hukum, KPU Kabupaten Alor (Anggota Divisi Hukum KPU Kabupaten Alor, Kasubbag Hukum dan Operator JDIH) juga ikut serta

dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020, dan Kegiatan Bimtek Penguatan dan Pengelolaan JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 November 2020.



2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

Capaian sasaran kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Pengukuran kinerja terhadap kegiatan fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100 %	100 %	100%
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi	100%	50%	50%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	(%) Capaian
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Persentase terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	100%	0%	0%
Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persentase pengelolaan dokumen hasil Pemilu	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel 3.12 diatas adalah sebagai berikut:

- Jumlah pemohon informasi pada tahun 2020 sebanyak 2 Orang melalui layanan PPID KPU Kabupaten Alor. KPU Kabupaten Alor juga telah memiliki ePPID dan melakukan pelayanan informasi sesuai regulasi yang ada.
- Publikasi informasi berkaitan dengan kepemiluan dan kegiatan KPU Kabupaten Alor pada tahun 2020 dilakukan melalui website KPU Kabupaten Alor dan media social sedangkan penerbitan bahan informasi berupa kliping kepemiluan melalui media massa belum terlaksana.
- Tidak adanya PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor di tahun 2020, namun agar layanan administrasi PAW dapat terlaksana dengan tepat waktu (5 hari kerja) dan sesuai aturan, maka KPU Kabupaten Alor mengikuti Bimbingan teknis pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIMPAW yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Februari 2020 oleh KPU Provinsi NTT.

- KPU Kabupaten Alor melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pemilih melalui KPU Goes to School/Campus dan KPU mengajar. KPU Goes to School/Campus dilaksanakan sebanyak 9 kali dan KPU mengajar dilaksanakan sebanyak 11 kali dengan titik pelaksanaan kegiatan di SMA Negeri 1 Kalabahi, MAN 1 Alor, SMA Negeri 2 Kalabahi, SMK Negeri Ampera, SMA Kristen 1 Kalabahi, STKIP Muhammadiyah Kalabahi, SMA Katolik St Yoseph Kalabahi dan SMK Negeri 1 Kalabahi.
- Tidak Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan RPP di Tahun 2020
- Telah digitalisasinya semua dokumen yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas.

D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2020 tanggal 12 November 2019 dengan alokasi anggaran awal sebesar **Rp. 2.932.508.000,-**. Dalam perjalanannya mengalami 5 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar **Rp 2.789.132.000,-**.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar **91,92 %** atau ekuivalen sebesar **Rp. 2.563.727.690,.** Tingkat Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor serta komitmen bersama sepanjang tahun 2020. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 ini dapat terlihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)	Rp. 2.623.534.000	Rp. 2.512.678.940	95,77%	Rp. 110.855.060
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355)	Rp. 2.144.797.000	Rp. 2.133.570.305	99,48 %	Rp. 11.226.695
	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	Rp. 11.780.000	Rp. 7.267.600	61,69 %	Rp. 4.512.400
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Rp. 31.790.000	Rp. 7.781.200	24,48 %	Rp. 24.008.800
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	Rp. 413.111.000	Rp. 343.828.635	83,23 %	Rp. 69.282.365
	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota (3361)	Rp. 22.056.000	RP. 20.231.200	91,73 %	Rp. 1.824.000
	2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	Rp. 165.598.000	Rp. 51.048.750	30,83%
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (3363)		Rp. 20.960.000	Rp. 20.271.250	96,71 %	Rp. 688.750
Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)		Rp. 144.638.000	Rp. 30.777.500	21,28 %	Rp. 113.860.500
Total Pagu Anggaran		Rp. 2.789.132.000	Rp. 2.563.727.690	91,92%	Rp. 225.404.310

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2020 menyajikan hasil pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2020. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta capaian kegiatan dalam program (output) yang disajikan pada BAB III dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik.

Walaupun sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik, masih ada beberapa target yang belum dapat tercapai secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi Sekretariat KPU Kabupaten Alor antara lain:

- Masih Kurangnya Pegawai sehingga beberapa pekerjaan masih tertumpuk pada 1 (satu) orang,
- Belum terisinya posisi Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas oleh kasubbag definitif, dan
- SDM yang rendah, 8 Orang atau 61,54% Pegawai Organik memiliki latar belakang pendidikan SMA.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor untuk mengatasi kendala yang ada serta meningkatkan kualitas kinerja antara lain:

- Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KPU RI atau instansi lain,
- Meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait, dan
- Berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT terkait kekosongan jabatan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas dan permasalahan SDM yang dihadapi.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Alor,

sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
3	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN UMUM
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase terlaksananya Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Lap
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
4	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
1	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN HUKUM
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU yang disusun tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase informasi produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan serta disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100 %
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Persentase terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih	100%
			Persentase Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	100%
		Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persentase pengelolaan dokumen hasil Pemilu	100%

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	0 %	0 %
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	60,49 %	71,16%
3	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka PKPU	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN UMUM
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
				Target	Realisasi	% Capaian
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU					
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	100%
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase terlaksanananya Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	0%	0%
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100%
4	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%	100%	100 %

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
				Target	Realisasi	% Capaian
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU					
1	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	76,47%	76,47%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN HUKUM
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
				Target	Realisasi	% Capaian
A	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik					
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	<p>Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum</p>	<p>Persentase Keputusan KPU yang disusun tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi</p> <p>Persentase informasi produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan serta disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP</p>	100%	100%	100%
				100 %	100%	100%

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja		
				Target	Realisasi	% Capaian
A	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik					
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100 %	100 %	100%
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi	100%	50%	50%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
		Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Persentase terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%
			Persentase Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	100%	0%	0%
		Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persentase pengelolaan dokumen hasil Pemilu	100%	100%	100%